

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat dan mencerminkan martabat manusia, yang dapat efektif hanya apabila dilindungi oleh hukum. Perlindungan terhadap hak-hak itu dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, semuanya ditentukan oleh Hak Asasi Manusia (HAM) yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum tersebut. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.<sup>1</sup>

Di dalam negara hukum yang demokratis, hak-hak individu selalu dilindungi oleh undang-undang yang demokratis berasal dari rakyat. Perlindungan terhadap individu adalah tugas negara, dan perlindungan individu ini harus sama terhadap semua warga negara tanpa terkecuali, termasuk terhadap anak (*equality before the law*).<sup>2</sup>

Pada dasarnya setiap anak memiliki hak yang bersifat asasi, sama halnya yang sebagaimana dimiliki oleh orang dewasa yaitu Hak Asasi Manusia

---

<sup>1</sup>Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm 45

<sup>2</sup>M. Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana",dalam Jurnal Hukum Kanun Unsyiah Banda Aceh, No. 54 Edisi Agustus 2011, halaman 128.

(HAM). Hak ini kemudian tertuang dalam pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

*“setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Anak merupakan masa depan yang tidak sebatas hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan bahkan untuk bangsa dan negaranya. Oleh karena itu dengan tidak memperhatikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak sama halnya dengan tidak memedulikan kelangsungan hidup generasi penerus bangsa di masa yang akan datang.

Upaya pemberitaan yang menyangkut perjuangan terhadap perlindungan hak anak memang tidak segenar dengan hak-hak orang dewasa (HAM) ataupun hak-hak yang menyangkut isu gender, padahal tanpa kita sadari dalam hal ini anak merupakan individu yang paling rentan atas segala tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pada praktiknya, banyak permasalahan yang melibatkan anak, bukan hanya mengenai kekerasan atau tindak eksploitasi akan tetapi salah satu bentuk konkrit paling sederhana dan yang paling sering terabaikan hingga saat ini yaitu permasalahan identitas hukum seorang anak.

Identitas hukum seorang anak yang dicerminkan melalui akta kelahiran merupakan hal yang perlu dijadikan perhatian publik, mengingat pencatatan kelahiran merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendasar, sama seperti yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak bahwa :

*“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”*

Pendaftaran kelahiran menjadi satu mekanisme pencatatan sipil yang efektif karena ada pengakuan eksistensi seseorang secara hukum. Pencatatan ini memungkinkan anak mendapatkan akta kelahiran. Ikatan keluarga si anak pun menjadi jelas, artinya catatan hidup seseorang dari kelahiran, perkawinan hingga kematian juga menjadi jelas. Bagi pemerintah akta kelahiran juga membantu dalam menelusuri statistik demografis, serta kecenderungan dan kesenjangan kesehatan. Dengan data yang komprehensif maka perencanaan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan serta program pembangunan pun akan lebih akurat.<sup>3</sup>

Suatu hal yang sungguh memprihatinkan ketika akta kelahiran seorang anak ternyata tidak mendapat prioritas dari pemerintah ataupun masyarakat secara umum. Sistem pencatatan sipil di Indonesia yang tidak komprehensif, kesadaran masyarakat yang masih kurang serta permasalahan biaya dinilai merupakan kendala terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan setiap anak berhak atas identitas diri dan status kewarganegaraan. Selain itu, kurangnya sosialisasi, sistem pencatatan yang tidak komprehensif, birokrasi yang berbelit-belit serta

---

<sup>3</sup>[http://www.unicef.org/indonesia/id/protection\\_3149.html](http://www.unicef.org/indonesia/id/protection_3149.html), diakses pada hari Selasa, pukul 10.46 WIB

sistem yang terlalu tersentralisir mengakibatkan masyarakat menjadi apatis untuk mencatatkan kelahiran anak mereka.

Sekalipun di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa pembuatan akta tidak dikenai biaya namun ternyata masih ditemui beberapa kasus dimana oknum perantara mengambil keuntungan dari mekanisme pencatatan sipil. Akibatnya, banyak orang yang harus membayar uang pelicin pada perantara dengan kisaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk mengurusnya.<sup>4</sup>

Sebagian masyarakat yang tidak paham atau bahkan tidak mengetahui Undang-Undang yang saat ini berlaku tentu saja menjadi terbebani dengan kondisi seperti apa yang telah dijelaskan diatas. Hal ini pada akhirnya berdampak pada situasi dimana ada orang tua yang lebih memilih untuk diam, sehingga pada akhirnya hal tersebut menjadi salah satu penyebab mengapa anak menjadi subjek yang sangat rentan terhadap pemalsuan identitas dan umur serta dijadikan sasaran eksploitasi bagi para pihak yang tidak bertanggung jawab.

Anak yang tidak memiliki akta kelahiran dan yang rentan menjadi korban pemalsuan identitas tentu saja secara otomatis juga disebabkan karena tidak memiliki kepastian hukum terhadap kedudukannya dimata hukum ataupun negara.

---

<sup>4</sup>*Ibid*

Faktor internal lain yang menyebabkan masih adanya anak di Indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran antara lain dikarenakan orang tua si anak yang melakukan pernikahan siri, kehamilan serta kelahiran yang tidak dikehendaki, tidak memiliki surat keterangan lahir karena lahir di dukun beranak dan sebagainya, atau bahkan orang tua si anak merasa belum memerlukan akta kelahiran bagi anaknya.

Hal-hal yang dijelaskan diatas pada akhirnya menjadi suatu problematika yang seharusnya ditanggapi secara serius baik oleh pemerintah ataupun masyarakat, dengan mengabaikan masalah ini, hal ini sama saja dengan mempertanyakan bagaimana negara mampu melindungi Hak Asasi Manusia daripada setiap warga negaranya untuk hal yang jauh lebih kompleks dan sulit di kemudian hari, apabila masalah hak asasi dasar seorang anak saja masih banyak yang belum terpenuhi.

Untuk itulah anak sebagai generasi penerus bangsa memerlukan perlindungan, dimana perlindungan tersebut adalah merupakan hak asasi mereka. Dalam pengertiannya, perlindungan anak tersebut dapat dibedakan menjadi 2 hal, yaitu: <sup>5</sup>

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.

---

<sup>5</sup>Indonesia, Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, LN tahun 1974 nomor 53, TLN nomor 3039, Pasal 1 ayat (3).

2. Perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan diatas, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pentingnya pemenuhan hak anak atas akta kelahiran yang memiliki dampak dengan kepastian hukum kedudukan si anak serta haknya untuk memperoleh perlindungan hukum maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi berupa **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK IDENTITAS HUKUM ANAK ATAS AKTA KELAHIRAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat memberikan pembatasan dan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa hubungan antara pemenuhan hak identitas hukum anak atas akta kelahiran ditinjau dari perspektif kepastian hukum yang didasarkan pada aspek perundangan-undangan dan akibat hukum bagi kedudukan anak ?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak atas akta kelahiran ditinjau dari perspektif perlindungan hukum bagi anak ?

## C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam menyusun laporan skripsi ini yaitu untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat peneliti sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apa hubungan antara pemenuhan hak anak atas akta kelahiran dengan kepastian hukum
- b. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak atas akta kelahiran ditinjau dari perspektif perlindungan hukum bagi anak.

### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah :

#### a. Manfaat Teoritis

Pembahasan yang ditulis dalam skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan serta tingkat pemahaman bagi para pembacanya mengenai pentingnya akta kelahiran bagi seorang anak dalam kaitannya terhadap kepastian hukum kedudukan seorang anak serta diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar ilmiah bagi perkembangan hukum terkait perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai masukan bagi pemerintah untuk menentukan serta merumuskan kebijakan dan langkah-langkah hukum dalam mengatasi

problematika terkait kelalaian pemerintah dalam memenuhi hak anak di Indonesia atas identitas diri berupa akta kelahiran.

- 2) Sebagai informasi bagi masyarakat akan akibat hukum yang dapat terjadi apabila seorang anak tidak memiliki akta kelahiran serta bahaya-bahaya apa saja yang dapat mengancam jiwa dan psikologi anak akibat tidak adanya perlindungan serta kepastian hukum mengenai kedudukannya di muka hukum.